



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu tugas Badan Legislasi Baleg DPR RI sejalan dengan amanat Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang (UU), di samping tugas utamanya melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan UU tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Pada kesempatan kali ini, kegiatan pemantauan dan peninjauan UU difokuskan pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani.

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, dan gejolak ekonomi global, maka petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hadir untuk menjawab tantangan tersebut secara komprehensif, sistemik, dan holistik. Secara khusus UU ini bertujuan untuk (a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, (b) menyediakan prasarana dan sarana pertanian, (c) memberikan kepastian usaha, (d) melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, serta (e) mengembangkan kelembagaan petani, termasuk pembiayaan pertanian.

Untuk mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 diamanatkan beberapa peraturan pelaksana yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu tentang:

1. Kepastian usaha petani (Pasal 24).

2. Menciptakan kondisi yang menghasilkan harga yang menguntungkan (Pasal 25).
3. Syarat administratif, standar mutu, dan keamanan pangan impor (Pasal 31).
4. *Early warning system* dan penanganan dampak perubahan iklim (Pasal 36).
5. Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian (Pasal 39).
6. Persyaratan petani yg. berhak memperoleh bantuan modal (Pasal 42).
7. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi (Pasal 43).
8. Pembatasan pasar modern (Pasal 48).
9. Jaminan luasan lahan pertanian (Pasal 65).
10. Pembentukan unit khusus pertanian dan prosedur penyaluran kredit serta pembiayaan (Pasal 87).

Berbagai peraturan pelaksana tersebut ada yang telah dibentuk dan ada yang belum dibentuk. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada upaya perlindungan dan pemberdayaan petani guna mencapai kesejahteraannya dan sekaligus pencapaian dari tujuan pembangunan nasional. Dinamika pelaksanaan dari UU No. 19 Tahun 2013 terjadi di tingkat daerah, khususnya pada tataran usahatani dan eksistensi petani.

Salah satu usahatani yang seringkali menimbulkan dilema dan kontroversi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak negatifnya bagi kesehatan (khususnya rokok) adalah komoditas tembakau. Tren produksinya menurun tahun 2014-2015, yaitu dari 187 ribu ton menjadi 163,2 ribu ton. Begitu pula dengan luasannya yang berkurang dari 260 ribu hektar pada tahun 2014 menjadi 192,5 ribu hektar pada tahun 2015. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah rendahnya harga tembakau (Rp34.000-Rp47.000/kg) dan kompetitifnya tembakau dari China (USD 1/kg). Padahal menurut data sensus pertanian, lebih dari 817 ribu rumah tangga petani bergantung pada usahatani ini.

Di sisi lain, tidak dipungkiri jika produk tembakau berupa rokok menjadi penyumbang pendapatan cukai yang besar. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang cukai terbesar dengan *share* mencapai 96 persen atau senilai kurang lebih Rp139,5 triliun. Di banyak daerah, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga tidak banyak dinikmati petani. Pemerintah Daerah justru banyak mengalokasikannya untuk iklan layanan masyarakat yang *mendiskreditkan* tembakau.

Salah satu daerah penghasil tembakau nasional terbesar adalah Provinsi NTB, di samping Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. *Share* produksinya mencapai lebih dari 24 persen. Dan secara spesifik, Provinsi NTB menjadi sentra dari tembakau Virginia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri rokok putih ringan nasional. Kualitas tembakaunya bahkan diakui yang terbaik ketiga di dunia setelah Brasil dan Amerika Serikat. Wilayah Lombok Timur merupakan daerah dengan lahan tembakau terluas di Provinsi NTB.

Namun demikian, mengembangkan usahatani tembakau tersebut bukan tanpa kendala. Masalah yang paling nampak adalah terganggunya hubungan kemitraan dan meningkatnya petani bebas, terbatasnya sumber permodalan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, petani tembakau sebagai bagian dari objek UU No. 19 Tahun 2013 dan sekaligus usahatani yang sarat dengan padat karya seharusnya juga mendapatkan perlakuan perlindungan dan pemberdayaan yang sama dengan petani komoditas lainnya.

Pada akhirnya kegiatan pemantauan dan peninjauan ini menjadi upaya yang sangat strategis dalam rangka mendorong akselerasi tujuan hakiki dari UU tersebut, yaitu melindungi dan memberdayakan petani.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan pemantauan dan peninjauan atas UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya UU tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan petani dan usahatani tembakau.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan Badan Legislasi DPR RI ketika melakukan (i) evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional Jangka Menengah pada tahun 2015-2019, (ii) pemberian masukan/pertimbangan terhadap rancangan UU yang terkait, dan (iii) penentuan politik perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani dan pertembakauan nasional.

### C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

NO	NO ANG	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1	193	Arif Wibowo	KETUA TIM/ WK BALEG	F-PDIP
2	125	H. Irmadi Lubis	ANGGOTA	F-PDIP
3	261	Dra. Wenny Haryanto, SH	ANGGOTA	F-PG
4	342	Aryo P.S. Djojohadikusumo	ANGGOTA	F-P GERINDRA
5	399	Ruhut Sitompul, SH	ANGGOTA	F-PD
6	494	H. Yandri Susanto, S.Pt	ANGGOTA	F-PAN
7	094	Ir. H. A. Junaidi Auly, MM	ANGGOTA	F-PKS
8	036	Sulaiman L. Hamzah	ANGGOTA	F-NASDEM
9		Liber Salomo Silitonga, S.IP	SEKRETARIAT	
10		Jainuri Achmad Imam S. S.A.P		
11		Iwan Hermawan, S.P.,M.Si.	PENELITI	
12		Sabari Barus, SH.,M.Hum	TENAGA AHLI	
13		Raisah Suarni, SS.,M.Hum	TENAGA AHLI	
14		Rokhim Nugraha	TV PARLEMEN	

### E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dihadiri oleh:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dr. K. H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dr. Rosiady Sayuti)
3. Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bpk. Husnul Fauzi)
7. Perwakilan dari Komandan Resort Militer (Danrem) Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Perwakilan dari Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bpk. Agung)
10. Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)
11. Perwakilan dari perusahaan rokok (PT. Djarum) (Bpk. Iskandar)
12. Petani Jambu Mete (Bpk. Ilyas Salman)
13. Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Pepadi) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Bpk. Mahdian)
14. Kementerian Pertanian (Ibu Dr. Ir. Ranny Mutiara C.)

#### **F. MASUKAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN**

Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok dari peraturan pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu:

1. Pasal 24 berhubungan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha petani yang diatur oleh pemerintah. Kondisinya sampai dengan saat ini peraturan tersebut belum dibentuk.
2. Pasal 25 mengenai kewajiban pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani dilakukan dengan menetapkan:

- a. tarif bea masuk, contohnya PMK No. 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
  - b. tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Contohnya adanya Permentan No. 50 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkes, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke Wilayah NKRI, Permendag No. 24 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, Permentan No. 23 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Republik Indonesia, dan Permentan No. 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Republik Indonesia.
  - c. persyaratan administratif dan standar mutu. Contohnya dengan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
  - d. struktur pasar produk pertanian yang berimbang dan kebijakan stabilisasi harga pangan. Peraturan tentang stabilisasi harga pangan belum ada, namun di sisi lain terdapat PP No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
3. Pasal 31 mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan komoditas pertanian yang diimpor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Contohnya PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan dan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
  4. Pasal 36 mengenai ketentuan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri. Hingga saat ini masih berbentuk Rancangan Peraturan Menteri.
  5. Pasal 39 mengenai pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian bagi petani diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan turunannya telah muncul berupa Permentan No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.
  6. Pasal 42 mengenai persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri, di mana hingga saat ini belum dibentuk.
  7. Pasal 43 mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri. Contohnya melalui Permentan No.

36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Pertanian.

8. Pasal 48 mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah. Contohnya Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
9. Pasal 65 mengenai jaminan luasan lahan pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah, di mana hingga saat ini masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah.
10. Pasal 87 mengenai ketentuan lebih lanjut pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usahatani diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan turunannya ternyata masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah.

#### **I. Gambaran Umum Daerah Pemantauan dan Peninjauan**

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dikelilingi pulau-pulau kecil sebanyak 280 pulau. Secara umum, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 49,31 ribu km<sup>2</sup>, di mana 40,87 persennya berupa daratan dan 59,13 persennya berupa perairan laut.

Komoditas unggulan wilayah ini, antara lain sapi, tembakau, rumput laut, jagung, kedelai, dan padi. Hal ini karena adanya dukungan kesesuaian agroklimat, misalnya temperatur berkisar 22-31<sup>o</sup>C, rata-rata kelembaban 48-95 persen, dan jumlah hari hujan terendah (0 hari) pada bulan Agustus dan September, serta terbanyak pada bulan Januari (24 hari). Di Pulau Sumbawa banyak ditemui pula savana untuk padang penggembalaan ternak.

Berdasarkan data Bappeda dan BPS<sup>1</sup>, pada tahun 2014, produksi padi mencapai 2,12 juta ton atau turun 3,51 persen dari tahun sebelumnya. Produksi jagung meningkat 24 persen atau 152,09 ribu ton dari tahun sebelumnya. Selain kedua komoditas tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menjadi sentra bawang merah, di mana pada tahun 2014 produksinya mencapai 117,51 ribu ton

---

<sup>1</sup> Bappeda dan BPS, *Nusa Tenggara Barat dalam Data Tahun 2015*, (Mataram: Bappeda, 2015).

dengan produksi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bima sebesar 89,08 ribu ton. Pada subsektor perkebunan, produksi terbesar dalam menciptakan nilai tambahnya adalah tembakau. Produksinya pada tahun 2014 mencapai 3,65 ribu ton tembakau rakyat dan 28,76 ribu ton tembakau Virginia. Adapun pada subsektor peternakan, ternak besar yang dikembangkan adalah sapi, kerbau, dan kuda. Populasi sapi mencapai 1,01 juta ekor, kerbau sebanyak 129,14 ribu ekor, dan kuda sebanyak 65,71 ribu ekor. Ternak kecil yang banyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain kambing, domba, dan babi. Di daerah perairan, produksi perikanan pada tahun 2014 sebanyak 1,12 juta ton yang terdiri dari 141,12 ribu ton perikanan darat dan 976,74 ribu ton perikanan laut.

Pada tahun 2014, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 76,27 ribu orang, yaitu terdiri dari 47,56 ribu laki-laki dan 28,21 ribu perempuan. Apabila dilihat menurut jenis pekerjaan terbanyak, maka sebesar 36 ribu orang bekerja di ladang. Besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ladang (pertanian dan perkebunan) menunjukkan bahwa sektor tersebut sangat penting dan strategis.

## **II. Sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu sentra tembakau (lebih dari 50 persen) di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila terjadi penurunan produksi maka akan mempengaruhi produksi tembakau nasional. Permasalahan terkait pertembakauan yang sering muncul, antara lain (a) gejolak harga tembakau yang akhirnya menurunkan minat petani. Ketika produksi tahun ini terbatas maka harga akan naik dan hal ini menstimulasi petani untuk mengusahakan tanaman tembakau. Dampaknya pada tahun berikutnya terjadi *oversupply* sehingga harga turun dan petani merugi. Salah satu solusi yang baik untuk mengatasi kondisi tersebut adalah melalui kemitraan sehingga jumlah (jaminan produksi), harga dan mutu (jaminan pemasaran) tembakau menjadi lebih terjamin sehingga petani tidak mengalami kerugian dan (b) bahan bakar menjadi langka ketika musim *omprongan* tembakau. Hal ini menjadi tantangan ketika bahan bakar minyak tanah sudah tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga para petani menggunakan limbah

industri sebagai bahan bakarnya. Konversi bahan bakar ini dilakukan secara bertahap.

Secara umum, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 47 persen, namun di sisi lain sumbangannya terhadap PDRB masih berkisar 25-27 persen. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk memperbesar sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Paradoks terjadi di mana kantong-kantong kemiskinan justru berada pada sektor pertanian tersebut. Kelompok masyarakat pesisir, masyarakat sektor hutan, dan masyarakat buruh tani menjadi penyumbang kemiskinan terbesar dibandingkan kelompok miskin perkotaan. Oleh sebab itu, terkait dengan UU No. 19 Tahun 2013, eksistensi tenaga kerja pertanian harus menjadi perhatian utama dengan memberikan kebijakan yang afirmatif dengan keberpihakan kepada kelompok petani kecil. Petani-petani dengan lahan terbatas dan buruh tani memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap adanya gejolak eksternal.

Oleh sebab itu, beberapa kebijakan pemerintah sebaiknya harus dapat memfasilitasinya guna menjamin, melindungi, dan memberdayakan kelompok tersebut. Contohnya (a) program BPS untuk pendataan harus masuk ke dalam ranah tenaga kerja pertanian, (b) subsidi masih menjadi opsi kebijakan yang baik, (c) adanya jaminan pasar ketika pemerintah telah berupaya mendorong petani memproduksi komoditas tertentu, dan (d) kebijakan impor harus dilakukan dengan hati-hati karena dampak psikologisnya bagi petani sangat besar. Impor dapat dilakukan sepanjang produksi di dalam negeri mampu diserap industri terlebih dahulu.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan strategi guna memenuhi kebutuhan pangan melalui (a) perluasan lahan dengan menggandeng TNI untuk membuka lahan kering dan (b) produktivitas melalui pembuatan embung. Di sisi lain, penelitian dan pengembangan di sektor pertanian menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pada tahun-tahun mendatang. Kendala utama yang dihadapi terkait dengan hal ini adalah harga output dari inovasi penelitian dan pengembangan tersebut relatif masih mahal, contohnya bibit jagung dengan produktivitas mencapai 13-15 ton per hektar dijual dengan harga yang sangat tinggi.

Salah satu komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tembakau. Terlepas kontroversi dan polemik dari manfaat dan juga dampak negatifnya bagi kesehatan, pengembangan usahatani ini seharusnya didekati dari perspektif ekonomi. Potensi ekonomi dari usahatani tembakau mencapai Rp. 1,2 triliun selama 3 bulan. Upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi dan kampanye melawan tembakau direspon dengan melakukan penelitian dengan pihak akademisi guna menjajaki potensi penggantian komoditas tembakau dengan komoditas lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Harapannya dapat ditemukan komoditas alternatif lain yang masih memiliki manfaat ekonomi relatif sama atau bahkan lebih baik. Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa tidak ada opsi lain kecuali tembakau tersebut.

Oleh sebab itu, Undang-Undang tembakau harus dapat memfasilitasi petani tembakau agar dapat melakukan budidaya secara berkelanjutan dalam jangka lama. Secara simultan, kebijakan impor tembakau juga harus dikontrol karena mulai adanya indikasi mengimpor tembakau yang jumlah dan jenisnya tersedia di dalam negeri.

### **III. Diskusi**

Diskusi dipimpin oleh Ketua tim kunjungan kerja dan masing-masing pemangku kepentingan menyampaikan isu dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU tersebut.

#### **a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bantuan sarana produksi (bibit dan pupuk) dan alat serta mesin pertanian seringkali datang tidak tepat waktu sehingga tidak dapat mendukung kegiatan budidaya pertanian secara maksimal, khususnya bagi petani kecil (0,5-1 hektar). Selain itu, bantuan juga harus memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan petani di lapangan. Misalnya 5 tahun terakhir ini wilayah Nusa Tenggara Barat bagian selatan diserang hama tikus secara masif maka bantuan obat-obatan dan alat pengendali tikus menjadi bantuan yang sangat krusial.

Kebijakan subsidi pupuk sangat rentan terjadi kecurangan, khususnya di tingkat pengecer. Pengecer dapat beralasan pupuk telat dan dijual ke pasar komersial. Pada kondisi tersebut, petani mau tidak mau harus membeli pupuk di pasaran dengan harga yang mahal agar proses budidaya tetap berlanjut. Kondisi ini diperparah apabila harga padi menurun karena panen raya, di mana petani merugi karena menjual gabah dengan harga murah. Situasi dilematis, ketika tidak dijual maka hutang petani untuk membeli pupuk ke rentenir tidak akan dapat dibayar. Oleh sebab itu, disarankan agar kebijakan subsidi pupuk diarahkan menjadi subsidi benih.

b. Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)

Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Untuk itu, alokasi dana tersebut sebaiknya sebagian diarahkan untuk memfasilitasi petani tembakau dalam mendapatkan BPJS (jaminan kematian, keselamatan kerja, dan hari tua). Menurut Pasal 2 dalam PMK No. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, ada celah untuk memenuhi fasilitas tersebut apabila hal tersebut dianggap sebagai kebutuhan dan prioritas daerah.

c. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menyampaikan bahwa pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kesan pembatasan terhadap kebebasan berserikat, adanya unsur korporasi negara, ketergantungan petani terhadap negara, dan liberalisasi petani yang kapitalistik.

Tanggapan disampaikan oleh ibu Dr. Ir. Ranny Mutiara C. bahwa sudah terdapat hasil putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 tentang hal tersebut. Di mana kelembagaan petani tidak hanya mencakup 4 jenis seperti yang disampaikan di dalam UU No. 19 Tahun 2013, tetapi ditambah satu lagi yaitu kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

- d. Kementerian Pertanian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan  
Menyampaikan perkembangan peraturan pelaksanaan dari UU No. 19  
Tahun 2013 tersebut.

**Tabel 2.** Perkembangan Peraturan Pelaksanaan Tindak Lanjut UU No. 19 Tahun 2013

No.	Jenis PUU	Materi Pokok	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah	Pasal 65 Jaminan luasan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPP bidang perekonomian yang menjadi pantauan KSP</li> <li>• Telah disampaikan surat Menteri Pertanian No. 208/HK.120/M/2015 tgl 30 September 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep RPP</li> <li>• Proses harmonisasi di Kemenkumham</li> </ul>
2.	Peraturan Pemerintah	Pasal 87 Pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usahatani	Akan dilaksanakan pembahasan <i>draft</i> awal RPP melalui <i>public hearing</i>
3.	Peraturan Menteri	Pasal 36 Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim	Akan dilaksanakan pembahasan <i>draft</i> awal Permentan melalui <i>public hearing</i>
4.	Peraturan Menteri	Pasal 37 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri tentang Jenis Risiko-Risiko Lain yang Ditanggung Asuransi Pertanian	Diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan, atas nama Menteri
5.	Peraturan Menteri	Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri tentang Fasilitas Asuransi Pertanian	Telah ditetapkan dengan Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015

6.	Peraturan Menteri	Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri tentang Persyaratan Petani yang Berhak Memperoleh Bantuan Modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Digabungkan peraturannya dalam Permentan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi Petani
7.	Peraturan Menteri	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi Petani	Telah ditetapkan dengan Permentan No. 120/Permentan/OT.140 /10/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi Petani

#### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di NTB, maka disampaikan hal-hal yang menjadi rekomendasi, yaitu:

1. Secara umum, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum tersosialisasi dengan efektif dan efisien. Banyak para pemangku kepentingan yang belum mengetahuinya, termasuk aturan-aturan di dalamnya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk melindungi dan memberdayakan dirinya (petani), contohnya asuransi pertanian.
2. Kebijakan dan bantuan pemerintah untuk mendukung budidaya tanaman dan peningkatan kesejahteraan petani harus dilakukan secara tepat waktu tanam (pupuk, traktor, dan benih) dan tepat kebutuhan petani (jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan).
3. Secara khusus untuk kontens pertembakauan, maka:
  - a. Pengembangan industri pertembakauan seharusnya didekati melalui perspektif ekonomi.
  - b. Kemitraan dalam usahatani tembakau menjadi solusi yang baik untuk menjaga kestabilan harga, mutu, dan jumlah tembakau yang diproduksi.
  - c. Penelitian dan pengembangan tentang peningkatan produktivitas tembakau harus terus dilakukan agar kebutuhan di dalam negeri dapat

dipenuhi secara mandiri, termasuk pengembangan tembakau Virginia untuk mengakomodasi dan memenuhi tren perubahan preferensi konsumen.

d. DBHCHT dapat dialokasikan dengan lebih kreatif oleh pemerintah daerah, termasuk memfasilitasi BPJS bagi petani tembakau.

4. Berdasarkan poin a hingga d, UU pertembakauan harus dapat memfasilitasi petani-petani tembakau (khususnya yang berskala kecil/terbatas) agar tetap mampu memproduksi secara berkesinambungan (*sustainable*). Oleh sebab itu, kebijakan impor tembakau oleh pemerintah harus dikontrol agar tidak menjadi disinsentif bagi pengembangan pertembakauan nasional.

## **G. PENUTUP**

Demikian laporan Tim Pemantauan UU terkait UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta isu pertembakauan dari Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, 23 JULI 2016**

**TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN  
BADAN LEGISLASI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA TIM**

**ARIF WIBOWO**

**A-193**